



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAYRAJI Alias JUNET Bin NURDIANSYAH.
Tempat lahir	: Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir	: 19 tahun / 30 Oktober 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki .
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl Teluk Lingga Kab. Kutai Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan :

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/64/VI/2017/Reskrim, tanggal 1 Juni 2017 atas nama SAYRAJI alias JUNET Bin NURDIANSYAH;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon, tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SAYRAJI Alias JUNET Bin NURDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Bersama-sama Pada Waktu Malam Dalam Suatu Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYRAJI Alias JUNET Bin NURDIANSYAH, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Type FU dengan No Pol KT-6164 DR dan diubah nomor polisinya dengan No Pol KT 3695 BR.
(Dikembalikan kepada Joko Sutrisno Bin Suwardi)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAYRAJI Alias JUNET Bin NURDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu lain di tahun 2017 di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 18.18 Wita Joko Sutrisno Bin Suwardi tiba di kantor sekaligus tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Kota Bontang yang selanjutnya Joko Sutrisno Bin Suwardi memarkir sepeda motor Merk Suzuki Type FU dengan No Pol KT-6164 DR didepan teras kantor tersebut yang ada atap dan pagarnya kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan Eko (DPO) berkeliling kota bontang untuk melihat motor yang ingin dicuri dan berhenti di ruko tempat Joko Sutrisno Bin Suwardi memarkir sepeda motor Merk Suzuki Type FU dengan No Pol KT-6164 DR selanjutnya sdr Eko turun dari motor kemudian mengambil kunci T dari kantong yang sdr Eko bawa sejak awal setelah itu kunci T tersebut ditusukkan tepat dilubang kunci kontak motor Merk Suzuki Type FU dengan No Pol KT-6164 DR disaat yang sama terdakwa mempunyai peran untuk mengamati lingkungan sekitar untuk memastikan bahwa keadaan aman lalu sepeda motor tersebut didorong oleh sdr Eko menuju pinggir jalan selanjutnya terdakwa mendekati sdr Eko kemudian menghidupkan motor tersebut dengan cara menengkol dan setelah motor tersebut hidup lalu terdakwa mengendarai motor tersebut dan dibawa pergi menuju Sangatta;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr Eko (DPO) untuk mengambil sepeda motor Merk Suzuki Type FU dengan No Pol KT-6164 DR yang kemudian Nomor polisnya diganti dengan dengan No Pol KT 3695 BR tersebut tidak memiliki izin dari sdr Joko Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Eko (DPO), sdr Joko Sutrisno Bin Suwardi menderita kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **DEDI TRIO FAJAR RAMADHAN Bin MUKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 7 April 2017 Sekira Jam 02.00 Wita di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Rt. 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebab saksi Joko Sutrisno pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut menanyakan kepada saksi tentang keberadaan sepeda motor tersebut namun saksi juga tidak mengetahui di mana sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira jam 08.30 wita saya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 saksi masuk kerja dan setibanya saksi di tempat kerja saksi ditanya oleh saksi Joko Sutrisno tentang keberadaan sepeda motor miliknya yang di parkir di depan bengkel DEWO AC namun saksi juga tidak mengetahui di mana sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Joko Sutrisno melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya kemudian ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan bengkel DEWO AC lalu yang memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu saksi Joko Sutrisno dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Joko Sutrisno selalu memakai sepeda motor tersebut untuk menunjang kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu warna hitam pelek bintang warna merah;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Joko Sutrisno;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **JOKO SUTRISNO Bin (alm) SUWARDI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 7 April 2017 Sekira Jam 02.00 Wita di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Rt. 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saksi kehilangan Motor Kantor Merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT – 6164- DR;
- Bahwa saksi pulang dari pelabuhan Loktuan Ke Kantor sekaligus tempat tinggal saksi sekitar Pukul 18.18 Wita pada saat sampai di kantor langsung saksi parkir di depan kantor setelah itu saksi langsung naik kekantor tempat saksi bermalam kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 07.30 wita motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya selanjutnya saksi mencarinya disekitar rumah dan menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya ataupun melihatnya;
- Bahwa kunci motor tersebut saksi bawa ke atas dan posisi motor tersebut terkunci stang;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut yaitu warna hitam stang Kopling Patah Pelek Bintang warna merah dan depan lampu tidak ada logo Suzuki;
- Bahwa penampilan motor tersebut setelah ditemukan mengalami perubahan di pelek, knalpot, dan nomor polisi;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada saksi terlebih dahulu dan saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **SULAIMAN RASYID Bin REBOT RAMONA**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 7 April 2017 Sekira Jam 02.00 Wita di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Rt. 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa adapun yang hilang pada saat itu adalah Motor Kantor Merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT – 6164- DR;
- Bahwa saksi menyerahkan tanggung jawab berupa sepeda motor untuk operasional kepada saksi Joko Sutrisno sejak Bulan Februari 2017;
- Bahwa kebiasaan saksi Joko Sutrisno memarkir sepeda motor tersebut ketika saudara Joko Sutrisno ke kantor saudara Joko Sutrisno kebiasaannya memarkir sepeda motor tersebut di depan kantor yaitu di teras kantor;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri motor tersebut yaitu warna hitam stang Kopling Patah Pelek Bintang warna merah dan depan lampu tidak ada logo Suzuki;
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang di parkir di depan teras kemudian teras tersebut ada atapnya;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu baik kepada saksi maupun kepada saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi dan saksi Joko Sutrisno alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

- Bahwa saksi bersama sdr Eko (DPO) mengambil Sepeda Motor Kantor Merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT – 6164- DR pada hari Jum'at Tanggal 7 April 2017 Sekira Jam 02.00 Wita di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Rt. 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saudara Eko datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakwa ikut ajakan sdr eko selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Eko berangkat dari Sangata menuju ke Bontang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam untuk mencari sepeda motor dan ketika sampai di Bontang dan ketika melintas di depan ruko terdapat sepeda motor Satria FU warna hitam terparkir dan kami pun langsung berhenti pas di depan ruko selanjutnya saudara Eko turun dari dari sepeda motor menuju ke ruko sambil mengambil kunci “ T “ dari kantong yang dia bawa dari Sanggata kemudian kunci “ T “ tersebut di tusukkan tepat di kunci kontak sepeda motor lalu sepeda motor tersebut di dorong menuju pinggir jalan raya sedangkan peran terdakwa untuk melihat keadaan sekeliling dan memastikan dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa engkol dengan menggunakan kaki dan setelah hidup terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Sanggata;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut terparkir di depan ruko yang terdapat halaman rumahnya tepatnya di teras rumah yang ada atapnya;
- Bahwa terdakwa mau ikut dengan sdr Eko karena maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan terdakwa dijanjikan oleh sdr Eko akan diberikan uang hasil penjualan motor pencurian tersebut namun uang tersebut sama sekali belum terdakwa terima;
- Bahwa beberapa hal dari motor tersebut telah diubah oleh sdr Eko yaitu Nomor Polisi, Pelek, dan Knaipot;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Joko Sutrisno untuk mengambil Sepeda Motor Kantor Merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU dengan No.Pol KT-6164-DR dan diubah nomor polisinya dengan KT-3695 BR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencurian pada hari Jum'at Tanggal 7 April 2017 sekira Jam 02.00 Wita di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Rt. 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang yang terparkir didepan bengkel DEWO AC;
2. Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama orang lain yang bernama EKO;
4. Bahwa sepeda motor tersebut milik bengkel DEWO AC dan saksi JOKO SUTRISNO yang diberi tanggungjawab oleh saksi SULAIMAN RASYID untuk operasional sehari-hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ciri-ciri motor tersebut yaitu warna hitam stang kopling patah pelek bintang warna merah dan depan lampu tidak ada logo Suzuki;
6. Bahwa penampilan motor tersebut setelah ditemukan mengalami perubahan di pelek, knalpot, dan nomor polisi;
7. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada saksi JOKO SUTRISNO terlebih dahulu;
8. Bahwa saksi JOKO SUTRISNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Terdakwa SAYRAJI alias JUNET Bin NURDIANSYAH**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan



merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurangi niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Joko Sutrisno yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR yang terparkir didepan sebuah ruko kemudian diambil oleh terdakwa dengan cara saudara Eko turun dari sepeda motor menuju ke ruko sambil mengambil kunci " T " dari kantong yang dia bawa dari Sangata kemudian kunci " T " tersebut di tusukkan tepat di kunci kontak sepeda motor lalu sepeda motor tersebut di dorong menuju pinggir jalan raya sedangkan peran terdakwa untuk melihat keadaan sekeliling dan memastikan dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa hidupan



sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa engkol dengan menggunakan kaki dan setelah hidup terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Sangatta;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut barang sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempatnya semula yaitu sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Wama Hitam No Pol KT-6164-DR yang terparkir didepan sebuah ruko yaitu bengkel DEWO AC kemudian dikemudikan oleh Terdakwa menuju Sangatta;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan apabila barang tersebut hilang maka mendatangkan kerugian bagi sipemiliknya, yang dalam hal ini kerugian yang diderita saksi JOKO SUTRISNO sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**“, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Wama Hitam No Pol KT-6164-DR adalah **milik saksi JOKO SUTRISNO** yang diberikan tanggungjawab oleh saksi SULAIMAN untuk operasional sehari-hari, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang – barang berupa sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Wama Hitam No Pol KT-6164-DR adalah **milik saksi JOKO SUTRISNO** yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat barang bukti telah terungkap bahwa Terdakwa disaat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi JOKO SUTRISNO yang dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi**;



Ad. 5. **Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR **milik saksi JOKO SUTRISNO** dilakukan pada hari Jum'at Tanggal 7 April 2017 sekira Jam 02.00 Wita di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Rt. 10 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang yang terparkir didepan bengkel DEWO AC;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 6. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR adalah **milik saksi JOKO SUTRISNO** dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. EKO dimana Terdakwa diajak oleh sdr. EKO untuk mengambil sepeda motor dengan cara sdr. EKO menggunakan kunci "T" menusuk kunci kontak sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR tersebut kemudian didorong menuju pinggir jalan raya sedangkan peran terdakwa untuk melihat keadaan sekeliling dan memastikan dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa engkol dengan menggunakan kaki dan setelah hidup terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Sangatta, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti dan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa SAYRAJI alias JUNET Bin NURDIANSYAH**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR berdasarkan fakta dipersidangan merupakan tanggungjawab saksi JOKO SUTRISNO, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi JOKO SUTRISNO Bin (alm) SUWARDI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SAYRAJI alias JUNET Bin NURDIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAYRAJI alias JUNET Bin NURDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150SCD2 Warna Hitam No Pol KT-6164-DR;**Dikembalikan kepada saksi JOKO SUTRISNO Bin (alm) SUWARDI**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SELASA, tanggal 3 Oktober 2017**, oleh **LULUK WINARKO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MAISYURAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **RESKY PRADHANA ROMLI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Majelis Hakim Tersebut,

Ketua

TERTANDA

LULUK WINARKO, S.H.

Hakim Anggota

TERTANDA

Hakim Anggota

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

SITI MAISYURAH, S.H.